

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi telah merevolusi hampir semua aspek kehidupan manusia dan memengaruhi perkembangan peradaban manusia saat ini. Sistem nilai masyarakat berubah dari "lokal-partikular" menjadi "global-universal" sebagai akibat dari peradaban baru ini.

Kemajuan dan evolusi zaman yang dipicu oleh modernisasi dan globalisasi menciptakan lonjakan teknologi yang sangat cepat di berbagai sektor, dan diperkirakan akan memiliki dampak signifikan pada pola kehidupan masyarakat. Modernisasi ini tidak hanya mengubah struktur masyarakat, tetapi juga norma-norma yang mengatur cara hidup, termasuk norma yang mengatur hubungan antara generasi tua dan muda. Dengan demikian, muncul potensi konflik antara anak-anak dan orang tua, karena norma yang mengatur hubungan keluarga telah berubah dari model tradisional yang patuh menjadi model keluarga modern yang demokratis. Oleh karena itu, sebagian orang tua mungkin menganggap bahwa terjadi penyimpangan dari nilai-nilai yang ada terhadap tata nilai.¹

¹ Jiwantara Arzi & Medyantara Satrya. Kebijakan hukum pidana tentang tindak pidana pornografi yang melibatkan anak sebagai korban. 2020. Jawa barat: guapedia. Hlm 33

Dengan penciptaan perangkat yang disebut komputer, salah satu bentuk kemajuan dalam bidang teknologi informasi dimulai. Perkembangan pesat dalam penggunaan komputer ini dipengaruhi oleh kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informatika yang semakin canggih, yang memungkinkan komputer untuk berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini berfungsi sebagai pengganti berbagai jenis komunikasi, termasuk tatap muka, kelompok, dan antar individu. Selain itu, karena produksi perangkat teknologi, seperti server dan penerima pesan telepon seluler, meningkat secara signifikan, harga menjadi lebih terjangkau. Oleh karena itu, masyarakat berpendapatan rendah memiliki telepon seluler. Sepuluh tahun yang lalu, telepon seluler (juga disebut handphone atau HP di masyarakat Indonesia) hanya dapat dibeli oleh kelompok tertentu—kelas sosial ekonomi menengah ke atas—dan hanya dimiliki oleh tukang becak, tukang sayur, pembantu rumah tangga, dan pemulung sampah. Perangkat ini sering digunakan dalam transaksi jual beli barang di pasar konvensional. Sebagian besar anak-anak sekolah dasar sudah memiliki HP mereka sendiri, bersama dengan akun media sosial mereka.²

Sosial media, juga dikenal sebagai "sosial media", adalah platform digital yang memungkinkan orang berkomunikasi dan berbagi konten seperti tulisan, foto, dan video. Ini adalah platform yang memungkinkan orang bersosialisasi secara online tanpa terbatas ruang dan waktu. Media sosial tidak hanya menjadi tempat untuk berinteraksi, tetapi juga membantu orang berhubungan satu sama

² Edmon Makarim Pengantar Hukum Telematika. 2005. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hal. 57

lain melalui teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi satu arah menjadi dialog interaktif. Teknologi-teknologi ini memungkinkan pengguna berinteraksi dan berbagi pesan melalui blog, jejaring sosial, wiki atau ensiklopedia online, forum maya, dan bahkan dunia maya.

Media sosial, berbasis internet, membantu orang berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari satu atau lebih audiens. Hal ini mengarah pada masyarakat yang lebih instan dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial, di sisi lain, berfungsi sebagai platform di mana orang dapat menampilkan diri mereka secara virtual dan berkomunikasi, bersosialisasi, dan membangun relasi sosial. Media sosial memiliki banyak fungsi, termasuk pengenalan (cognition), di mana orang dapat bebas memilih dengan siapa mereka ingin berhubungan, komunikasi (communicate), di mana orang berinteraksi satu sama lain dalam dunia virtual, dan kerjasama (co-operation).³

Internet awalnya digunakan untuk membantu orang menjalankan kegiatan sehari-hari mereka, seperti e-commerce (perdagangan yang dilakukan melalui internet), e-banking (transaksi perbankan yang dilakukan melalui internet), e-government (layanan pemerintahan yang diberikan melalui internet), dan e-learning (proses pendidikan yang dilakukan melalui internet). Namun, keberadaan internet saat ini seperti "pedang bermata dua". Meskipun membantu meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan manusia, ternyata

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial#cite_note-2 diakses pada tanggal 24 november 2022, pukul 21: 42 WITA

juga dapat memicu berbagai tindakan yang melanggar hukum, seperti tindak pidana.

Di antara jenis kejahatan ini adalah spionase informasi, pencurian data, pemalsuan kartu kredit, penyebaran virus komputer, penyebaran konten pornografi untuk orang dewasa dan anak-anak, pengiriman email berisi pesan berbahaya, kampanye yang mendukung kebencian terhadap suku, agama, ras, dan golongan (SARA), dan penyalahgunaan internet untuk terorisme dan ekstremisme. Bentuk kejahatan internet inilah yang kemudian disebut sebagai "cyber-crime".⁴

Karena sifatnya yang berbeda dari media komunikasi lainnya, internet telah berkembang menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan konten pornografi. Internet dapat menggabungkan berbagai jenis media seperti media cetak, penyiaran, film, dan telekomunikasi ke dalam satu bentuk media yang disebut jaringan global. Internet menjadi media komunikasi yang paling canggih saat ini untuk menyebarkan berbagai informasi, termasuk pornografi, karena keunggulan ini. Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan aktivitas internet porno di Indonesia adalah kemudahan untuk mengakses situs porno melalui ponsel dengan harga yang cukup murah.

Salah satu bentuk kejahatan mayantara di bidang kesusilaan adalah pembuatan situs web yang bermuatan pornografi.⁵

⁴ *Ibid.* Hlm 84

⁵ Barda Nawawi Arief. 2006. Tindak Pidana Mayantara. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hlm. 186

- a) Berbicara tentang "penyalahgunaan internet untuk tujuan seksual";
- b) Merupakan "pemanfaatan internet untuk memuaskan berbagai bentuk ekspresi atau kebutuhan seksual";
- c) Sebagai "jenis kedekatan baru, yang juga dapat diartikan sebagai variasi baru dari perzinahan atau hubungan seksual yang melanggar hukum";
- d) Dapat dianggap sebagai "cara virtual untuk mengekspresikan atau memuaskan kebutuhan seksual";
- e) Sebagai "pertemuan seksual dalam dunia maya atau online";
- f) Interaksi melalui internet dengan mengirimkan pesan seksual atau menggambarkan pengalaman seksual untuk merangsang perasaan atau fantasi seksual.
- g) Dilihat dari konsekuensinya, dampak negatif, seperti merusak keharmonisan hubungan pernikahan, mengganggu sistem kekeluargaan, dan berpotensi merugikan atau membahayakan anak-anak.

Pada perkembangan selanjutnya, pornografi mulai tersebar dalam bentuk yang lebih canggih. Selain menyebar melalui pengiriman dari satu ponsel ke ponsel lainnya, pornografi juga semakin marak di dunia maya. Kehadiran pornografi menjadi faktor penyebab penurunan moral pada perilaku anak-anak dan generasi muda. Bahkan, pornografi yang terjadi di masa lalu terkadang lebih ekstrem dan bahkan ditampilkan atau dilakukan di lingkungan masyarakat. Saat ini, kita bahkan dapat menemukan pornografi di tempat umum.⁶

⁶ *Ibid.* hlm 30

Pornografi dalam era modern menjadi masalah yang sangat kompleks karena mudahnya akses terhadap materi pornografi. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, namun sulit untuk sepenuhnya menyerahkan penanganan masalah ini kepada pemerintah. Akses yang mudah terhadap materi pornografi membuat hampir semua orang rentan terhadap dampak negatifnya, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak SD. Terutama, remaja yang merupakan sasaran utama materi pornografi, hidup dalam era transisi ke zaman digital dan memiliki kemampuan teknologi yang lebih tinggi daripada orang tua mereka.⁷

Ketidakseimbangan antara kemampuan memanfaatkan teknologi dan kebijaksanaan remaja, membuat teknologi yang seharusnya bermanfaat menjadi bumerang dengan dampak negatif seperti penyebaran pornografi. Orang tua, yang mungkin ketinggalan dalam hal pemahaman teknologi, kesulitan untuk mengawasi anak-anak mereka. Sebagai respons awal terhadap cyberporn, Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan seperti pem-blokiran beberapa situs porno sejak tahun 2010 dan membentuk "Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi" berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, melalui tim "CYBER PATROL", ditugaskan untuk menyelidiki dan menangani tindak pidana di dunia maya, termasuk penanganan pornografi.

⁷ Kurniawan dedik. 2017. Menangkal cyberporn. Jakarta: elex media komputindo. Hlm. 3

Seiring dengan meningkatnya aktivitas pornografi internet di Indonesia, pemerintah seharusnya membuat kebijakan penanggulangan kejahatan yang dapat mencakup tindakan pidana melalui hukum pidana dan tindakan non-pidana di luar hukum pidana. Terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana pidana, beberapa undang-undang Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, mengenai pornografi internet.

Namun, kelemahan undang-undang tersebut dianggap tidak memadai untuk menangani perkembangan kejahatan pornografi internet yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Ketidakkonsistenan penegakan hukum, ketidakjelasan tentang batasan pornografi, hukuman yang dianggap terlalu ringan, dan ketidakjelasan tentang siapa yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan pornografi. sama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki beberapa peraturan tentang delik kesusilaan yang dapat digunakan untuk menangani tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi internet. Namun, pembaharuan KUHP diperlukan karena pasal-pasal tersebut mengatur secara umum.

Dalam kasus yang peneliti temui, pelaku mulai menggunakan platform jejaring sosial seperti Facebook, Telegram, Twitter, Bigo Live, Mi Chat, Instagram, dan Blogger sebagai sarana untuk menjalankan aksi kejahatannya. Melalui jejaring ini, para pelaku menyebarkan materi yang mencampur adukkan unsur pornografi.

Sebagai contoh dalam kasus ini, pelaku membentuk grup dengan nama 'Official Loly Candy's 18+' yang memiliki lebih dari 7.000 anggota dan terdiri dari 500 video dan 600 foto yang mengandung unsur pornografi. Grup ini beroperasi secara lintas negara, menunjukkan bahwa jaringan pedofil ini tidak hanya melibatkan orang dari Indonesia. Untuk menjadi anggota grup, syarat utamanya adalah tidak boleh pasif, yang berarti setiap anggota harus menyumbangkan gambar atau video porno yang melibatkan korban anak-anak, dan setiap gambar atau video tersebut harus berbeda dari yang lain. Selain sebagai cara untuk memuaskan keinginan pelaku, grup ini juga dimanfaatkan sebagai ajang untuk meraih keuntungan. Diduga group ini mendapat keuntungan hingga miliaran rupiah⁸.

Dalam kasus kedua, pelaku membentuk sebuah grup pornografi berbayar di mana mereka mulai menyebarkan materi pornografi. Bagi mereka yang ingin menjadi anggota, diminta membayar biaya keanggotaan sekitar Rp 100.000 hingga Rp 300.000, tergantung pada jenis keanggotaan yang diikuti. Selain itu, orang yang ingin menonton pertunjukan langsung akan dikenai biaya tambahan sebesar Rp 150.000 per orang. Jumlah anggota grup ini sudah mencapai lebih

⁸Nama Penulis: Kanavino Ahmad Rizqo. artikel detiknews, "Polisi Tetapkan 3 Tersangka Baru di Kasus loly Candy's" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-4082540/polisi-tetapkan-3-tersangka-baru-di-kasus-loly-candys>, di akses pada tanggal 25 april 2022, Pukul 20:17 WITA

dari 600 orang, dan keuntungan sementara yang diketahui hingga saat ini adalah Rp 1.000.000 sampai Rp 4.000.000 perbulan⁹

Oleh karena itu, undang-undang pada dasarnya tidak berubah selama pertumbuhan cyberporn di dunia maya seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, melawan tindak pidana pornografi internet tidak cukup hanya dengan menerapkan undang-undang yang represif.

Alasan inilah yang membuat Calon Peneliti mengambil judul **Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana *Cyberporn* Di Indonesia**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan konteks di atas, calon peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana kebijakan penanggulangan Tindak Pidana Cyberporn di Indonesia?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Untuk memahami kebijakan dalam menanggulangi Tindak Pidana Cyberporn di Indonesia.

⁹Nama Penulis: Elga Hikari Putra. Artikel TribunJakarta.com dengan judul BREAKING NEWS Polisi Bongkar Pengelola Grup Pornografi Berbayar di Jakarta Barat, <https://jakarta.tribunnews.com/2020/08/10/polisi-bongkar-pengelola-grup-pornografi-berbayar-di-jakarta-barat?page=2>, diakses pada tanggal 25 april 2020, Pukul 20: 45 WITA

1.4. TUJUAN PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman dan literatur di dalam lingkup akademis, terutama terkait dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana cyberporn di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan, secara praktis, temuan penelitian ini akan berguna untuk dipertimbangkan, memberikan ide baru, dan menawarkan solusi praktis untuk lembaga penegak hukum di Indonesia, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menangani tindak pidana pornografi internet.